

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PERKAWINAN USIA DINI  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Elisa Ayu Wulandari<sup>1</sup>, Hartuti Purnaweni<sup>2</sup>, Budi Puspo Priyadi<sup>3</sup>

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kode Pos 50275

Telpon (024) 745407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> E-mail: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Dengan adanya dispensasi kawin adalah pengecualian hukum bagi pelamar yang akan menikah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan untuk pria dan Wanita yang telah mencapai usia 19 tahun. Perubahan undang-undang ini diharapkan untuk menekan angka perkawinan usia dini, namun kenyataannya justru menambah lonjakan perkawinan usia dini di Indonesia. Begitupun di Kabupaten Temanggung, untuk mendapatkan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama dengan melalui Layanan Terpadu Dispensasi Kawin bersama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Tujuan penelitian ini menganalisis peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung serta mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dari peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini yang dilihat melalui teori Jam Ife dan Frank Tesoriero. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung melakukan peran edukasional, peran representatif, dan peran teknik dalam melakukan penasehatan dispensasi kawin sebagai tindak lanjut dari Layanan Terpadu Dispensasi Kawin. Faktor pendorong, adanya MoU antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang dimulai pada 1 Juli 2022 Tentang Layanan Terpadu Dispensasi Kawin, Faktor Penghambat adalah klien yang tertutup dan tidak kooperatif, klien yang menggunakan wawancara, dan putusan dispensasi kawin.

**Kata Kunci : Peran Dinas Sosial, Perkawinan Usia Dini, Dispensasi Kawin**

## **ABSTRACT**

*The phenomenon of early marriage has increased in the last 5 years. The existence of a marriage dispensation is a legal exception for applicants who are going to get married, which is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely that marriage can only be carried out for men and women who have reached the age of 19 year. This change in law was expected to reduce the number of early marriages, but in reality it actually increased the spike in early marriages in Indonesia. Likewise in Temanggung Regency, to obtain a marriage dispensation permit at the Religious Court, you can use the Integrated Marriage Dispensation Service with the Temanggung Regency Social Service. The aim of this research is to analyze the role of the Social Service in handling early marriage in Temanggung Regency and to determine the driving and inhibiting factors of the role of the Social Service in handling early marriage as seen through the theory of Jam Ife and Frank Tesoriero. The method used in this research is descriptive qualitative which took the research location at the Temanggung Regency Social Service. The results of this research show that the Temanggung Regency Social Service carries out an educational role, a representative role and a technical role in providing marriage dispensation advice as a follow-up to the Marriage Dispensation Integrated Service. The driving factor is the existence of an MoU between the Religious Court and the Temanggung Regency Social Service which will start on July 1 2022. Regarding Integrated Services for Marriage Dispensation, the Inhibiting Factors are closed and uncooperative clients, clients who use interviews, and marriage dispensation decisions.*

*Keywords: Role of Social Services, Early Childhood Marriage, Marriage Dispensation*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kementerian Kesehatan RI menjelaskan, keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan jaringan interaksi antar individu, perkawinan, adopsi, dan silsilah keluarga (Wiratri, 2018).

Anak-anak adalah tunas dari keluarga, generasi yang akan meneruskan semangat perjuangan negara dan memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan negara di masa depan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental.

Faktor agama penting karena institusi agama mengesahkan pengakuan negara

terhadap perkawinan. "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu," dalam ayat 1 Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.

Keluarga seharusnya memberikan hak-hak anak sebagai bagian dari pemberian hak asasi manusia dan perlindungan, namun saat ini masih banyak terjadi penyimpangan terkait hak anak, contohnya adalah perkawinan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, dan apabila melangsungkan pernikahan, tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur."

Hal serupa juga disampaikan UNICEF (BPS, 2020:3) bahwa perkawinan dini didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan secara formal atau informal sebelum seorang individu berusia 18 tahun.

Dalam fenomena perkawinan usia dini yang disampaikan oleh Bappenas (2020: 24) perkawinan usia dini adalah masalah yang kompleks. Perkawinan usia dini di Indonesia dapat disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kemiskinan, letak geografis, pendidikan yang rendah, kesenjangan gender, konflik dan bencana sosial, kurangnya layanan dan informasi

tentang kesehatan reproduksi, dan stereotip gender yang kuat. Contoh seterotip gender perempuan termasuk menikah muda dan budaya menafsirkan tradisi lokal dan agama. Selain itu, pernikahan anak sering disebut sebagai hasil dari perjudohan dan penerimaan sosial.

Menurut Noorkasiani, (2009) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia adalah : *Pertama*, faktor individu, perkembangan fisik, mental, dan sosial adalah penyebab pernikahan usia dini. Perkembangan ini dialami lebih awal sehingga pernikahan terjadi lebih dini, mendorong pernikahan di usia muda. Selain itu, semakin rendah tingkat pendidikan remaja, semakin mendorong perkawinan dini.

*Kedua*, faktor keluarga, anak muda seringkali menikah di usia dini karena ingin melepaskan diri dari pengaruh orang tua kita dan termasuk keinginan untuk mendapatkan keadaan keuangan yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan Bappenas (2020 : 26) Perkawinan dini juga terjadi karena sikap patuh anak terhadap perintah orang tua. Orang tua sering menikahkan anak perempuannya sebagai bentuk perlindungan agar tidak terjadi hal negatif, bisa juga untuk meringankan beban keuangan.

Dari beberapa penelitian ditemukan secara umum faktor internal dan eksternal yang menyebabkan perkawinan usia anak seperti penelitian dari Sachlan (2019) faktor internal penyebab perkawinan usia dini disebabkan pemahaman, cara pandang masyarakat dan rendahnya pendidikan serta faktor ekonomi yang termuat dalam penelitian Salim & Lombard, A. (2020); Satria et al., (2018); dan Tan, (2022). Menurut Wardah (2018) faktor eksternal perkawinan usia dini adalah pandangan negatif lingkungan masyarakat, kecemasan lingkungan, orang tua dan agama.

Alasan perkawinan usia dini tidak dikehendaki negara, menurut Sumner, (2020: 12) karena : *Pertama*, risiko kegagalan dalam melanjutkan pendidikan.

*Kedua*, risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian meningkat. Menurut penelitiannya Sumner (2020 : 12) *Pertama*, kemungkinan kegagalan dalam melanjutkan pendidikan. *Kedua*, kemungkinan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Ditemukan 24% kasus perceraian terjadi di kalangan perempuan di bawah usia 18 tahun.

*Ketiga*, peluang peningkatan angka kematian ibu. Komplikasi selama kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian kedua terbesar bagi

anak perempuan berusia antara 15 dan 19 tahun, dan mereka yang menikah dini, terutama perempuan, rentan terhadap kerusakan alat kelamin.

*Keempat*, kemungkinan meningkatnya angka kematian bayi (AKB). Kemungkinan bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun meninggal sebelum mencapai usia 28 hari adalah 1,5 kali lebih besar dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-an dan 30-an. Menurut data dari UNICEF Indonesia berada di peringkat 7 dunia, juga berada di urutan ke-2 ASEAN setelah Kamboja sebagai negara dengan tingkat perkawinan usia dini tertinggi (Eleanora & Sari, 2019:93).

Di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2016 hingga 2020 masih banyak terjadi pernikahan usia dini dalam lima tahun terakhir. Kasus perkawinan anak di Jawa Tengah cukup berbeda dan semakin meningkat setiap tahunnya. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mempublikasikan data perkawinan anak tahun 2016-2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Tren Kasus Perkawinan usia ini di Jawa Tengah Tahun 2016-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2016	3.068 kasus
2017	2.774 kasus
2018	3.206 kasus
2019	2.049 kasus
2020	12.972 kasus
2021	14.072 kasus
2022	11.302 kasus

Sumber : ([jateng.kemenag.go.id](http://jateng.kemenag.go.id).)

Dari tabel 1.1 kasus perkawinan anak mengalami tren peningkatan, dilihat dari tahun 2020-2021 jumlahnya meningkat walaupun pada tahun 2022 sedikit berkurang. Berbagai kebijakan dan gerakan telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah gerakan pencegahan pernikahan bernama “*Jo Kawin Bocah*” yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jawa Tengah (Rofiah & Muqoddam, 2022).

UU Perkawinan memberikan jalan keluar berupa perkawinan melalui pengadilan yaitu melalui dispensasi kawin. UU No. 16 Tahun 2019 diatur pada Pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan jika terjadi penyimpangan usia menurut peraturan tersebut dalam Pasal 1, orang tua suami dan/atau orang tua istri, karena alasan mendesak, dapat meminta pembebasan kepada pengadilan dan menambahkan bukti-bukti yang cukup.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi orang tua dari anak yang ingin mengawinkan anaknya, namun belum berusia 19 tahun dengan permohonan dispensasi kawin. Penekanan pada alasan yang kuat dan bukti yang cukup ini memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk memperlambat pernikahan anak.

Dalam hal ini temuan Rohman & Cholil, (2019) pemohon (orang tua atau wali) harus menunjukkan kepada hakim alasan mendesak untuk mendorong pemohon mengajukan permohonan.

Pemohon juga harus memberikan bukti yang cukup dan menunjukkan kepada hakim bahwa anak yang dimohon kebebasannya untuk menikah adalah layak untuk dinikahi. Alasan-alasan dan bukti-bukti inilah yang menjadi dasar hakim dapat menerima atau menolak surat nikah yang diajukan. Berdasarkan data yang diperoleh terkait Banyaknya Perkara yang diterima Pengadilan Kabupaten Temanggung 2021 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Banyaknya Perkara Dispensasi Kawin**  
**diterima Pengadilan Agama Kab.**  
**Temanggung Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Banyak Kasus Dispensasi Kawin yang masuk (Usia ≤16-18 Tahun)</b>	<b>Banyak Kasus Dispensasi Kawin yang diterima (Usia ≤16-18 Tahun)</b>
2017	110 Kasus	106 Kasus
2018	130 Kasus	130 Kasus
2019	223 Kasus	221 Kasus
2020	567 Kasus	559 Kasus
2021	449 Kasus	428 Kasus

Sumber : Pengadilan Agama Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa di Temanggung angka perkawinan usia dini terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa perkawinan anak sudah biasa di masyarakat. Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 Pemerintah Temanggung tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat manusia dan mendapat manfaat dari perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi."

Diperkuatnya kerja sama lintas sektor mengampanyekan perkawinan usia dini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengurangi perkawinan usia dini "*Stop Perkawinan Anak Usia Dini*" seperti Bappeda, Dindukcapil, Dinas

Kesehatan, Kementerian Agama, DP3AP2KB, dan Pengadilan Agama. Salah satu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap anak adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Temanggung menjalin kerjasama Tentang Layanan Terpadu Dispensasi Kawin dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : P/415.4/021/ 08/ VII/ 2022, W11- A21/1217/HM.01.1/ VII/2022 tanggal 01 Juli 2022. Terkait hal ini Dinas Sosial sebagai mitra kerjasama memiliki wewenang untuk melakukan proses layanan dispensasi kawin.

Tujuan dari tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mencegah perkawinan di usia dini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang fakta bahwa perkawinan di usia dini lebih banyak mengakibatkan kerugian daripada manfaat bagi anak. Tindakan ini juga berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana.

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu terkait Perencanaan Partisipatif Menyusun Rencana Aksi Menanggulangi Perkawinan Usia Dini di Temanggung, namun berfokus pada pencegahan dari masyarakat (Setiadi et al., 2020).

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung beserta faktor pendorong dan penghambat peran Dinas Sosial.

## **Kajian Teori**

### **Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano (dalam Darmadi, 2009), Administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan kebijakan publik.

Administrasi publik memiliki keterkaitan dengan penelitian. Hal ini karena administrasi publik hadir sebagai upaya pemerintah untuk memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat di masyarakat, salah satunya isu mengenai perkawinan usia dini. Oleh karena itu, untuk melihat peran dinas sosial diperlukan pemahaman dari ilmu administrasi publik untuk tetap berpedoman pada dasar dari gerakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu untuk mewujudkan penanganan perkawinan usia dini.

### **Peran**

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Lantaeda dkk, 2002), Peran adalah komponen dinamis dari jabatan (status),

seseorang memenuhi peran jika ia menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya. Setiap individu dalam suatu organisasi memiliki ciri yang berbeda dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, atau tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi atau lembaga yang berbeda.

Pendapat David Berry (dalam Aruan & Halawa, 2019 : 174), Peran adalah standar yang ditetapkan untuk seseorang di posisi sosial tertentu. Harapan-harapan ini sebanding dengan norma-norma sosial dan oleh karena itu, peran ditentukan oleh norma-norma sosial. Peran ini memiliki dua tujuan: yang diharapkan oleh pengemban peran terhadap masyarakat dan yang diharapkan oleh pemegang peran atau tanggung jawabnya. Menurut pendapat ini, peran adalah tingkah laku yang ditunjukkan seseorang karena adanya tanggung jawab yang terkait dengan jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero (Cahyani, 2021) Agar proses mewujudkan tujuan organisasi tidak menyimpang dari rencana yang telah dibuat maka kelompok atau individu dalam organisasi harus mempunyai beberapa syarat peran diantaranya:

1. Peran Fasilitatif;
2. Peran Edukasional;

3. Peran Representatif,
4. Peran Teknik.

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang melakukan pelayanan sosial kepada masyarakat salah satunya terkait dengan perkawinan. Dinas sosial dalam hal perkawinan usia dini tugas melakukan pencatatan perkawinan, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

Dinas Sosial bertanggung jawab melaksanakan rehabilitasi sosial, termasuk pengelolaan rumah kesejahteraan sosial, pengawasan, konseling, rehabilitasi, repatriasi, perawatan dan bantuan sosial bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan dalam hal ini Dinas Sosial melakukan tugas penanganan bagi seseorang di bawah umur yang akan melaksanakan perkawinan.

Peran Dinas sosial dalam penanganan perkawinan usia dini memiliki tugas melakukan pencatatan perkawinan, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

Dinas Sosial bertanggung jawab melaksanakan rehabilitasi sosial, termasuk

pengelolaan rumah kesejahteraan sosial, pengawasan, konseling, rehabilitasi, repatriasi, perawatan dan bantuan sosial bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan dalam hal ini Dinas Sosial melakukan tugas penanganan bagi seseorang di bawah umur yang akan melaksanakan perkawinan.

Penasehatan dilakukan di lingkungan Dinas Sosial khususnya di bidang rehabilitasi sosial, karena departemen tersebut membawahi departemen rehabilitasi anak dalam memberikan penyuluhan tentang dispensasi kawin oleh pekerja sosial. Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mencapai tujuan

Penasehatan dilakukan di lingkungan Dinas Sosial khususnya di bidang rehabilitasi sosial, karena departemen tersebut membawahi departemen rehabilitasi anak dalam memberikan penyuluhan tentang dispensasi kawin oleh pekerja sosial.

Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam

berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mencapai tujuan.

Di dalam menjalankan peran, tentu akan ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Baik faktor pendukung keberhasilan atau justru faktor penghambat dalam peran. Faktor pendukung peran menurut Horton & Hunt (dalam Ekarishanti, C. dan Kismartini, 2017:6) antara lain:

- a. Kompetensi, diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan peran pada sejumlah perilaku yang saling berkaitan.
- b. Sosialisasi, merupakan proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi suatu bagian dari suatu masyarakat, sebagian besar peran.
- c. Perilaku peran, diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka untuk perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.

Sedangkan untuk faktor yang dapat menghambat peran (*Role Strain*) antara lain:

- a. *Role Conflict*, konflik yang terjadi pada peran setidaknya ada dua macam, yaitu konflik antara berbagai peran dan konflik dalam satu peran tunggal.

- b. *Role Transition*, merupakan masa perubahan dari satu peran ke peran yang lain dan perlu kesiapan peran karena pengalaman belajar dari satu status tidak dapat memberikan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengisi peran berikutnya yang diharapkan akan dipangku seseorang.
- c. *Role Distance*, yaitu kesenjangan peran yang terjadi apabila seseorang merasakan ketidakcocokan dalam menjalankan peran yang biasanya menimbulkan menimbulkan perasaan tertekan.

### **Perkawinan Usia Dini**

Perkawinan yang dilakukan pada usia yang lebih muda dari undang-undang saat ini disebut perkawinan dini. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya boleh dilakukan jika laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun.

Undang-undang sebelumnya membatasi usia menikah bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, tetapi undang-undang yang diamandemen tersebut menyetarakan usia minimal untuk menikah antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Sejalan dengan perspektif Erulkar, (2013) pernikahan dini didefinisikan sebagai

pernikahan yang dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun.

## **Metode**

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Instrumen dalam menelitian ini menggunakan daftar pertanyaan (*interview guide*) yang ditanyakan kepada narasumber serta dokumen-dokumen pendukung lainnya guna melengkapi dan membantu proses penelitian.

Subjek penelitian yaitu informan yang dipilih dengan teknik *Purposive* atau yang dianggap dapat menjawab permasalahan penelitian ini yaitu : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial; Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial; Pekerja Sosial Pendamping Anak Kementerian Sosial RI; Klien/Anak yang mendaftar dispensasi perkawinan dan Pengacara klien.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari literatur dan dokumen resmi. Sumber data menggunakan data berupa kata-kata dan tindakan serta sumber tertulis. Teknik pengumpulan pada penelitian ini melalui observasi wawancara mendalam,

dokumentasi serta menggabungkan dengan teknik triangulasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang kredibel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Temanggung**

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah melakukan penasehatan dan memberikan rekomendasi dispensasi kawin. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui hasil wawancara dengan narasumber terpercaya melalui syarat peran menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero (dalam Cahyani, 2021) sebagai berikut :

#### **a. Peran Edukasional**

Salah satu masalah sosial yang paling umum di Kabupaten Temanggung adalah tingginya tingkat perkawinan di usia dini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat kurang memahami risiko dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh perkawinan di usia dini.

Petugas penasehatan juga menjelaskan bahwa banyak hal yang harus dipersiapkan dalam menjalankan

perkawinan seperti kesiapan mental, ekonomi, juga terkait dampak-dampak kesehatan, sosial, ekonomi yang ditimbulkan bagi seseorang yang telah melakukan perkawinan usia dini.

Klien permohonan dispensasi kawin didominasi klien berusia 18 tahun 1 bulan – 18 tahun 11 bulan, yaitu sejumlah 76 perkara (46,91%) dan usia termuda yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah 14 tahun dan yang tertua 18 tahun 11 bulan.

Dari data tersebut dapat dikatakan adanya perubahan ketentuan umur minimal perkawinan perempuan menjadi 19 Tahun yang tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan diharapkan dapat menekan angka perkawinan ternyata belum memberikan dampak pada angka penurunan perkawinan usia dini.

Menurut penelitian yang dilakukan Wardah, N. (2018) dan Nurul, Laili (2021) di Kota Salatiga dan Kota Purbolinggo banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan perkawinan pada anak, akan tetapi hasil yang telah dilaksanakan belum juga maksimal. Penasehatan yang dilakukan diharapkan dapat mengedukasi klien agar tidak

melakukan perkawinan di usia dini namun masih banyak yang mengajukan dispensasi kawin.

Jumlah permohonan dispensasi kawin berdasarkan jenis kelamin didominasi Perempuan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Salim, & Lombard (2020) di Afrika Selatan, perkawinan usia dini didominasi oleh anak perempuan.

Anak perempuan diharuskan untuk mengikuti perintah, terkekang, dan sedikit peluang untuk mengeluarkan pendapat atau keputusan yang diinginkan. Hal tersebut secara terbuka menjelaskan pembatasan hak anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh informasi terkait kesehatan reproduksi.

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung khususnya petugas penasehatan dispensasi kawin memberikan informasi dan edukasi terkait perkawinan dan kesehatan reproduksi khususnya untuk perempuan, serta memberikan penjelasan terkait kemungkinan permasalahan yang akan muncul dalam perkawinan usia dini seperti KDRT, masalah ekonomi, dan masalah reproduksi.

Hasil penasehatan dari identifikasi yang dilakukan petugas menjadi acuan untuk memberikan rekomendasi

dispensasi kawin yang menjadi syarat putusan sidang di Pengadilan Agama.

b. Peran Representatif

Alur pelayanan dari Layanan Terpadu Dispensasi Kawin diraskaan oleh klien dari proses pendaftaran, penasehatan, dan pengambilan surat rekomendasi cukup cepat 2 hari kerja.

Monev salah satu tujuannya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dan percepatan penanganan perkara di Pengadilan Agama mampu memberikan pelayanan yang baik akan tetapi untuk membahas usaha menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Temanggung.

Terkait aspek yang dimonitoring bersama, yang dilakukan Dinas Sosial bagaimana kondisi kesehatan, kondisi finansial, dan kemampuan fungsi sosial. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Kirana & Nisak, 2022) di berbagai wilayah di Indonesia, salah satu peran UNICEF dalam menangani masalah perkawinan anak di Indonesia adalah bermitra dengan pemerintah memberikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan anak seperti memberikan bantuan teknis pendidikan. Rapat monitoring dan evaluasi ini juga membahas usaha menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Temanggung. Namun hingga tahun

2023 permohonan dispensasi kawin belum menunjukkan penurunan.

Terkait sosialisai pencegahan perkawinan usia dini, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung belum melakukan sosialisasi terkait perkawinan usia dini hal tersebut terjadi sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dengan Pengadilan Agama masih terbatas mengenai layanan terpadu dispensasi kawin yaitu penasehatan dan pemberian surat rekomendasi dispensasi kawin.

Namun hingga tahun 2023 permohonan dispensasi kawin belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Kegiatan sosialisai tentang perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung sebagian besar dilakukan oleh Tim Penggerak PKK, instansi lintas sektoral terkait pencegahan perkawinan usia dini seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, DPPPAPPKB, Dindukcapil, Kemenag, dan Pengadilan Agama belum banyak melakukan sosialisasi.

c. Peran Teknik

Penentuan petugas dalam penasehatan dispensasi kawin tertera dalam PERMA RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Persoalan Dispensasi Kawin Pasal 15 dan MoU antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial Pasal 1,

sebagian besar alasan klien penasehatan melakukan pengajuan dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua agar anaknya tidak terjerumus ke hal negatif, sudah hamil, dan melakukan hubungan badan. Aspek- aspek yang dinilai saat proses penasehatan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, memecahkan masalah dan menjalankan peran sosialnya. Pembuatan surat rekomendasi dibuat setelah perugas melakukan penasehatan, hal tersebut menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pengambilan bisa dilakukan saat dihubungi petugas selama 1 atau 2 hari setelah penasehatan.

## **2. Faktor Pendorong Dan Penghambat Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Temanggung**

### **a. Faktor Pendorong**

Faktor yang mendasari kerjasama dispensasi kawin di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, atas Dasar hukum yang melatarbelakangi Layanan Terpadu Dispensasi Kawin adalah UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, PERMA RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Mengadili Persoalan Dispensasi Kawin, dan Kerjasama Pengadilan Agama dan Dinas Sosial Tentang Layanan Terpadu Dispensasi Kawin dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : P/415.4/021/ 08/ VII/ 2022, W11- A21/1217/HM.01.1/ VII/2022 melalui Kepala Dinas Sosial dan Ketua Pengadilan Agama dimulai pada 1 Juli 2022. Adanya dasar hukum tersebut yang menjebatani peran Dinas Sosial dalam Layanan Terpadu Dispensasi Kawin.

### **b. Faktor Penghambat**

Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan penasehatan dispensasi kawin :

#### **1. Klien yang tertutup dan tidak kooperatif**

Dalam menjalankan penasehatan mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi rekomendasi yang akan diberikan. Klien yang tertutup terkadang susah untuk diajak berkomunikasi bersama petugas karena hanya menjawab secara singkat sehingga betugas kesusahan dalam menggali data klien penasehatan.

#### **2. Klien yang Menggunakan Pengacara**

Klien yang menggunakan pengacara harus mengeluarkan biaya tambahan dengan nominal sekitar 500 ribu-3 juta rupiah, dengan pengacara klien memiliki peluang besar telah mengetahui apa saja yang akan petugas sampaikan, hal tersebut menjadikan jawaban klien tidak bisa menjadi tolok ukur bagaimana kondisi klien sebenarnya, menyebabkan petugas kesusahan dalam mengidentifikasi masalah sebenarnya.

### 3. Putusan Dispensasi Kawin

Proses akhir dari pengajuan dispensasi kawin adalah putusan yang dikabulkan hakim, Dinas Sosial hanya memiliki wewenang untuk melakukan penasehatan dan pemberian surat rekomendasi dispensasi kawin, sekuat tenaga Dinas Sosial melakukan penasehatan pada akhirnya peran Dinas Sosial tidak terlalu berpengaruh dalam dispensasi kawin.

## **KESIMPULAN**

### 1. Peran Edukasional

Dalam melakukan penanganan perkawinan usia dini Dinas Sosial telah bertanggungjawab untuk melakukan

penasehatan dan memberikan surat rekomendasi dispensasi kawin. Penasehatan tersebut pemberian informasi dan edukasi tentang pengetahuan umum perkawinan dan pasangan, kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan menjalankan peran sosial, kesiapan mental, ekonomi dan dampak-dampak yang ditimbulkan bagi seseorang yang melakukan perkawinan di usia dini khususnya perempuan. Terdapat klien yang kesulitan memahami informasi yang telah disampaikan karena tingkat pemahaman dan pendidikan kurang juga klien dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMP/SD.

### 2. Peran Represntatif

Alur pelayanan dari Layanan Terpadu Dispensasi Kawin pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung cukup cepat. Monev sudah dilakukan salah satu tujuannya memberikan pelayanan yang baik akan tetapi untuk membahas usaha menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Temanggung. Namun hingga tahun 2023 permohonan dispensasi kawin belum menunjukkan penurunan. Kegiatan sosialisai tentang perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung mayoritas dilakukan oleh Tim Penggerak PKK, instansi lintas sektoral terkait pencegahan

perkawinan usia dini seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, DPPPAPKB, Dindikcapil, Kemenag, dan Pengadilan Agama justru belum banyak melakukan sosialisasi.

### 3. Peran Teknik

Penentuan petugas dalam penasehatan dispensasi kawin tertera dalam PERMA RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Persoalan Dispensasi Kawin Pasal 15 dan MoU antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial Pasal 1, Jumlah petugas pekerja profesional di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berjumlah 14 Orang, yang dibagi dalam bentuk tim. Alasan klien penasehatan melakukan pengajuan dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua agar anaknya tidak terjerumus ke hal negatif, sudah hamil, dan melakukan hubungan badan. Aspek- aspek yang dinilai saat proses penasehatan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, memecahkan masalah dan menjalankan peran sosialnya. Pembuatan surat rekomendasi dibuat setelah perugas melakukan penasehatan, hal tersebut menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. dan pengambilan bisa dilakukan saat dihubungi petugas selama 1 atau 2 hari setelah penasehatan.

Administrasi Publik merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan

kebijakan dan program-program pemerintah. Kebijakan yang dijalankan pemerintah baik di pusat maupun daerah melibatkan sejumlah aktor, birokrasi, dan berbagai lembaga pemerintahan yang bekerjasama untuk memberikan solusi sebagai hak dan kewajiban dari jabatan yang diduduki. Dinas Sosial sebagai penyalur dan membantu peran pemerintah dalam penanganan perkawinan usia dini, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat diperlukan pemahaman dari ilmu administrasi publik berpedoman pada dasar yang dilakukan pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat.

### **Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat**

Dalam menjalankan suatu peran baik secara personal atau kelompok tentu akan ada faktor-faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung, dapat disimpulkan bahwa :

#### **1. Faktor Pendorong**

Peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini didasari adanya MoU/ Program antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang dimulai pada 1 Juli 2022 Tentang Layanan Terpadu Dispensasi Kawin, tujuan dari adanya kerjasama layanan dispensasi kawin

adalah memberikan prioritas pelayanan pertukaran data informasi dengan pihak berperkara.

Tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial melakukan penasehatan dan rekomendasi dispensasi kawin. Penentuan petugas dalam penasehatan dispensasi perkawinan tertulis dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 15 dan MoU antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial terdapat dalam Pasal 1, yang ditugaskan untuk Pekerja Sosial Terdidik dan pekerja sosial yang dijelaskan dalam PERMA tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Sama halnya dengan penelitian (Amanda et al., 2023) dan (Shiyam et al., 2022) salah satu faktor pendorong peran dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjarnegara terdiri dari partisipasi aktor dan sumber kebijakan

## **2. Faktor Penghambat**

Faktor yang mengakibatkan kurang optimalnya peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung adalah jika terdapat klien yang tidak kooperatif dalam menjalankan penasehatan mengakibatkan kesulitan dalam proses identifikasi klien. Klien yang menggunakan pengacara memiliki peluang besar telah mengetahui apa saja yang akan petugas tanyakan, hal tersebut menjadikan jawaban klien tidak

bisa menjadi tolok ukur kondisi klien sebenarnya. Pada akhirnya peran dinas sosial tidak terlalu berpengaruh dalam penanganan dispensasi kawin karena keputusan mutlak berada di Pengadilan Agama khususnya hakim sebagai pemutus perkara dispensasi kawin.

Hasilnya, dinas sosial tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini karena, dalam kenyataannya petugas penasehatan di dinas sosial melakukan prosedural birokrasi. Memberikan penasehatan dan rekomendasi dispensasi kawin sebagai syarat memenuhi persyaratan sidang di Pengadilan Agama, dengan keputusan mutlak berada di tangan hakim.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut :

1. Dinas Sosial tidak dapat melakukan penanganan perkawinan usia dini secara mandiri, bersama 6 OPD (Bappeda, Dinas Kesehatan, DPPPAPPKB, Dindukcapil, Kemenag, dan Pengadilan Agama) perlu meningkatkan peran dan pengetahuan masyarakat dalam upaya penanganan perkawinan dini, hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan sosialisasi yang menjangkau masyarakat luas dengan memanfaatkan organisasi

dan komunitas. Selanjutnya, diperlukan penguatan komitmen dari pihak-pihak yang bersangkutan. Komitmen yang kuat akan mendorong terjadinya penguatan pada hubungan komunikasi antar sektor yang terlibat.

2. Terkait faktor penghambat, Dinas Sosial dalam melakukan penasehatan untuk melakukan penasehatan dispensasi kawin dapat memberikan inovasi dan pendekatan yang baru. *Asesment guide* pada klien penasehatan hendaknya diperbarui atau diacak tiap triwulan agar klien yang menggunakan pengacara tidak dapat menebak apa saja yang akan disampaikan dalam proses penasehatan, sehingga petugas penasehatan dapat menggali informasi klien dan memberikan surat rekomendasi sesuai dengan apa yang dialami klien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R. Z. T, Maesaroh, & Widowati, N. (2023). Peran Stakeholders Dalam Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Banjarnegara. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13, 1-18 . DOI: [10.14710/jppmr.v13i1.42206](https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i1.42206)
- Ayuningtyas, D., Lestari, & H., Rostyaningsih, D. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12, 113-131 DOI: [10.14710/jppmr.v12i3.39400](https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39400)
- Aruan, R. V., & Halawa, R. F. (2019). PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1173.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), xi–78.
- Cahyani, M., Sulandari, S., & Hariani. D. (2021). Peran Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas. *Journal Of Public Policy And Management Review*.
- Darmadi, S. D. (2009). *Admnistrasi Publik*. Laks Bang Pressindo.
- Ekarishanti, C., & Krismartini. (2019). Voluntary Instrument pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Bantargebang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(4), 1–15.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2019). Child Protection And Marriage Prevention. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 9(1), 92. <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1446>
- Erulkar, A. (2013). Adolescence Lost: The Realities of Child Marriage. *Journal of Adolescent Health*, 52(5), 513-514
- Jam Ife dan Frank Tesoriero. 2016. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016.
- Kirana, P. D., & Nisak, Q. (2022). The role of UNICEF in addressing child marriage issues in Indonesia. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 8(2), 216. <https://doi.org/10.22373/equality.v8i2.14029>
- Noorkasiani, M. K., & Heryati, S. K, (2009). Sosiologi keperawatan. EGC
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana.

- Rohman, M. A., & Cholil, A. A. (2019). *Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018 Reasons For Granting Marital Dispensation To Underage Marriages In The Semarang Religious Court in 2018*. 1, 277– 284.
- Rofiah, S., & Muqoddam, F. (2022). The Role of Religious Organizations in Child Marriage Prevention and Handling during Pandemic. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 5(2), 63–81.
- Salim, T. A., & Lombard, A. (2020). The role of social workers in curbing girl marriages: A famsa case study. *Social Work (South Africa)*.
- Satria, T. A., Abdullah, R., Setiawan, F. A., & Hapsari, F. P. (2018). Role of Local Institution in Early Marriage Issue: A Case Study in Some Provinces in Indonesia. *International Journal of Governmental Studies and Humanities*, 1(1), 61–71.
- Setiadi, S., Triratnawati, A., Handajani, S., Wicaksono, A., Prawirosusanto, K. M., & Dewi, N. F. (2020). Perencanaan Partisipatif Menyusun Rencana Aksi Menanggulangi Perkawinan Usia Dini di Temanggung, Jawa Tengah. *Bakti Budaya*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.22146/bb.55498>
- Sumner, C. (2020). Ending Child Marriage in Indonesia : The Role of the Courts. In *Melbourne Law School*.
- Shiyam, R. L., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2022). Pencegahan Stunting Melalui Program Gemarikan oleh Posyandu di Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 126-137.
- Wiratri, A. (2018). *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia ( Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society )*. 13(1), 15–26.
- UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan